




PUSAT HKI FH UII

WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Editor: Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Database Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional
Dari Tindakan Bio-Piracy

Penulis : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP : 198102152008122001

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi : Monograf
ISBN : 978-602-60202-0-8
Tanggal Publikasi : April 2016
Penerbit : Pusat HKI FH UII Yogyakarta

Bandar Lampung, 6 Maret 2017

Mengetahui/Menyetujui :

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama




Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 196211091988111001

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rohaini".

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001

Mengetahui/Menyetujui
An. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Lampung
Sekretaris,



Dr. Hartoyo, M.Si.
NIP 196012081989021001

Bab 2

EFEKTIVITAS DATABASE DALAM MELINDUNGI PENGETAHUAN TRADISIONAL DARI TINDAKAN BIO-PIRACY

(Studi pada *Traditional Knowledge Digital Library of India*)

Oleh: Rohaini, S.H., Ph.D.

2.1 PENDAHULUAN

Sejak awal sejarah kehidupan, manusia telah menggunakan dan memanfaatkan jutaan sumber daya genetik (*genetic resources*) baik yang terkandung di dalam hewan maupun tumbuhan. Di era *modern*, lewat penelitian yang intensif dan memakan waktu lama, sumber daya *enetic* tersebut kemudian digunakan untuk membuat kosmetik, makanan, obat-obatan, dan produk bermanfaat lainnya. Beberapa penelitian tersebut ada yang dilakukan sebagai sebuah penelitian yang benar-benar baru, ada juga yang dimulai dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional suatu kelompok masyarakat adat. Namun sayang, pengetahuan tradisional ini sering mereka dapat tanpa izin dari pemilik pengetahuan (*bio-piracy*). Selain memanfaatkan pengetahuan tersebut tanpa izin, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak memberikan bagi hasil (*benefit sharing*) kepada pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

Demikian halnya di Indonesia. Tercatat ada beberapa kasus *bio-piracy* yang dilakukan oleh pihak asing atas kekayaan *genetic resources* Indonesia, seperti paten atas makanan tradisional rakyat Indonesia, yaitu *Tempe*. Untuk paten atas *Tempe* saja, tercatat ada lebih dari 40 hak paten. Namun sayang, hak paten dimiliki sebagian besar oleh Amerika Serikat.

Menurut Tien R. Muchtadi, Amerika Serikat tercatat telah memiliki 35 hak paten yang berhubungan dengan Tempe. Selain Amerika Serikat, 7 hak paten atas Tempe juga dimiliki oleh perusahaan multinasional Jepang. 4 paten terdaftar atas cara pembuatan tempe, 1 paten atas zat antioksidan yang terkandung dalam Tempe, dan satu paten atas zat yang dikandung dalam tempe sebagai bahan kosmetik, dan 1 paten oleh Riken Vitamin Co.Ltd. Sementara Indonesia sendiri hanya memiliki 2 paten atas Tempe, itupun masih dalam tahap pendaftaran.¹

Selain Tempe, pada tahun 1999 praktek *bio-piracy* juga pernah dilakukan oleh sebuah perusahaan kosmetik multinasional Jepang, Shiseido. Perusahaan ini tercatat telah mempatenkan 11 tanaman obat tradisional (jamu) Indonesia. Namun karena paten ini mendapat tekanan yang sangat besar dari *Pesticide Action Network* (PAN) dan organisasi kemasyarakatan lainnya, Shiseido memutuskan untuk membatalkan paten-paten tersebut.²

Selain Indonesia, kasus *biopiracy* juga banyak dialami oleh negara-negara lain yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Sebagai contoh paten atas beras *Basmati* India yang dilakukan pada tahun 1997 oleh the American Company RiceTec Inc; Selain paten atas beras *Basmati*, tanaman obat tradisional India *Neem* juga pernah dipatenkan oleh sebuah perusahaan multinasional America W. R. Grace dan *US Department of Agriculture* (USDA) melalui *European Patent Office* (EPO). Contoh lainnya paten atas buah *Berries Africa* (*Pentadiplandra Brazzeana*) sebagai pemanis rendah kalori oleh seorang warga negara Amerika Serikat. Padahal pengetahuan ini telah diketahui oleh penduduk asli Afrika sejak ratusan tahun lalu.

Kondisi ini pada akhirnya membangkitkan kesadaran sejumlah negara (kebanyakan negara-negara berkembang) untuk menuntut keadilan dan perlakuan yang seimbang atas pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut. Hasilnya, pada tahun 1992 melalui the *United Nations Conferences on Environment and Development (the Rio Earth Summit)* lahirlah the *United Nation on Convention on Biological Diversity* (CBD).

Tujuan utama CBD sendiri adalah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut secara adil dan merata. Meskipun CBD merupakan konvensi yang fokus pada bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik, namun demikian, CBD juga merupakan sebuah regulasi internasional yang penting dalam rangka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. CBD merupakan regulasi internasional pertama yang secara tegas mengakui keberadaan pengetahuan tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemanfaatan sumber daya genetik dengan memperkenalkan konsep akses dan bagi hasil (ABS) atas pemanfaatan sumber daya genetis yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional.³

Lebih jauh, dalam upaya menciptakan kepastian hukum, melindungi pengetahuan tradisional, dan menjamin pembagian yang adil dan seimbang yang timbul atas pemanfaatannya, CBD juga mendorong para pihak untuk mengembangkan dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan positif (*positive protection*) dan perlindungan defensif (*defensive protection*). Perlindungan positif diwujudkan melalui pembentukan peraturan nasional, yaitu dengan memanfaatkan undang-undang hak kekayaan intelektual atau dengan mengembangkan undang-undang khusus (*sui generis*). Model perlindungan ini nantinya akan memberikan hak kekayaan intelektual atas objek yang dimohonkan pelindungan. Sementara perlindungan defensif tidak memberikan hak kekayaan intelektual. Perlindungan defensif lebih bertujuan untuk menghentikan dan mencegah pemberian hak kekayaan intelektual kepada pihak yang salah. Kebanyakan dari perlindungan defensif diwujudkan melalui inventarisasi/pendokumentasian pengetahuan tradisional, contohnya *database* pengetahuan tradisional, atau jurnal pengetahuan tradisional.

Dari dua model perlindungan tersebut, tulisan ini sendiri difokuskan untuk mengetahui efektifitas perlindungan secara defensif (*defensive protection*) dalam melindungi pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik dari tindakan *bio-piracy*. Analisis secara mendalam

dilakukan dengan mengkaji pengalaman dan keberhasilan India dalam mengembangkan *Traditional Knowledge Digital Library* (TKDL).

2.2 KONSEP UMUM PENGETAHUAN TRADISIONAL

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, ada beberapa hal pokok terkait pengetahuan tradisional yang terlebih dahulu kita harus pahami. Diantaranya terkait dengan istilah pengetahuan tradisional itu sendiri.

Berkaitan dengan diskusi perlindungan bagi pengetahuan tradisional, beberapa literatur menggunakan istilah yang berbeda. Terdapat hampir 20 istilah berbeda yang digunakan untuk pengetahuan tradisional.⁴ Diantaranya “pengetahuan lokal (*local knowledge*)”, “pengetahuan asli (*indigenous knowledge*)”, “pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*)”, “pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*)”, “cerita rakyat (*folklore*)”, “benda cagar budaya (*cultural property*)”, dll. Semua istilah ini pada prinsipnya sama-sama berfokus pada sebuah konsep pengetahuan yang telah lama dikenal dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan perbedaannya terletak pada orientasi masyarakat yang dituju.⁵ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Secretariat of Convention on Biological Diversity* sendiri dalam dokumen-dokumen yang mereka terbitkan cenderung lebih menggunakan istilah “pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*)”.

a. Apakah yang Dimaksud dengan Pengetahuan Tradisional?

Meskipun diskusi terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional telah dilakukan lebih dari dua puluh tahun lalu, namun demikian dilingkup internasional hingga saat ini belum ada keseragaman definisi pengetahuan tradisional yang disepakati. Terdapat berbagai macam definisi pengetahuan tradisional dalam literatur, baik yang diusulkan oleh organisasi internasional maupun oleh para sarjana dan ahli. *Secretariat of Convention on Biological Diversity* (CBD) sendiri mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Sometimes it is referred to as an oral traditional for it is practiced, sung, danced, painted, carved, chanted and performed down through millennia. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, forestry and environmental management in general.”⁶

Sementara, *World Intellectual Property Office (WIPO)* mendefinisikan pengetahuan tradisional lebih luas sebagai:

“‘Traditional knowledge’ ... refer[s] to tradition-based literary, artistic or scientific works; performances; inventions; scientific discoveries; designs; marks, names and symbols; undisclosed information; and all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields. ‘Tradition-based’ refers to knowledge systems, creations, innovations and cultural expressions which: have generally been transmitted from generation to generation.”⁷

Selain definisi yang diusulkan oleh organisasi internasional, terdapat beberapa definisi pengetahuan tradisional yang juga diusulkan oleh para ahli. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Peter Jaszi. Dengan merujuk pada definisi-definisi pengetahuan tradisional yang telah ada sebelumnya, Peter Jaszi secara umum mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas intelektual yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang lalu, yang memiliki sifat dinamis dan karakter yang selalu berubah berdasarkan kebutuhan dan perubahan masyarakat.⁸ Sejalan dengan Peter Jaszi, J. Janewa mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai hasil dari aktivitas intelektual, yang diturunkan antar generasi, dan yang berhubungan dengan kelompok masyarakat tertentu.⁹ Pengetahuan ini menekankan pada akumulasi dan tranmisi pengetahuan antar generasi.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas, sebagai sebuah pengetahuan yang diwariskan, secara umum harus kita juga ingat bahwa pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja. Lingkup pengetahuan tradisional sangat luas. Dikonteks internasional sendiri, telah disepakati bahwa pengetahuan tradisional meliputi pengetahuan bidang pertanian, lingkungan, pengobatan, dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik¹¹ dan pengetahuan ekologi tradisional. Pengetahuan tradisional juga dapat ditemukan dalam konteks variasi yang luas, meliputi: pertanian, ilmu pengetahuan, teknik, ekologi, dan pengetahuan pengobatan.¹² Pengetahuan ini terkait dengan semua aspek kehidupan, dan lingkungan.¹³

Namun demikian, meskipun secara universal belum ada definisi pengetahuan tradisional yang disepakati, poin yang dapat kita sepakati adalah bahwa semua definisi yang ada saat ini, baik diusulkan oleh organisasi pemerintah internasional, NGO, ataupun oleh para ahli, seluruh definisi tersebut diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan semua definisi yang ada, secara umum kemudian disimpulkan beberapa karakter umum pengetahuan tradisional, diantaranya bahwa pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan praktek-praktek yang merupakan bentuk awal, dan digunakan oleh komunitas adat. Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat non-statis. Sebagai sebuah pengetahuan yang non-statis, pengetahuan tradisional selalu mengalami modifikasi dan diadopsi dengan perubahan sesuai kebutuhan pemakainya. Pengetahuan tradisional kebanyakan dimiliki oleh masyarakat bukan oleh individu. Pemanfaatannyapun lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, bukan untuk orientasi keuntungan (*non-profit orientation*).¹⁴ Lebih jauh, subjek dari pengetahuan tradisional

sangatlah luas, meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia seperti: seni, kesehatan, makanan, pertanian, perumahan, dll.

b. Mengapa Pengetahuan Tradisional harus Dilindungi?

Merujuk pada diskusi-diskusi tentang perlindungan bagi pengetahuan tradisional, ada beberapa alasan yang mendasari negara-negara berkembang dan agen-agen pembangunan menuntut keterlibatan dunia internasional dalam upaya pemeliharaan, pengembangan, dan perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Secara umum setidaknya ada 5 alasan, antara lain:

1. Keadilan (*equity*)
Pemilik pengetahuan tradisional seharusnya mendapatkan kompensasi yang adil apabila sebuah produk komersil dihasilkan melalui pengetahuan tradisional;
2. Konsevasi (*conservation*)
Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga perlindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan;
3. Memelihara praktek-praktek tradisional dan budaya (*preservation*)
Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional;
4. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari *bio-piracy* (*avoiding bio-piracy*)
Perlindungan bagi pengetahuan tradisional adalah salah satu jalan untuk mengurangi praktek *bio-piracy*, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional;
5. Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*)
Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisional, pemerintah harus juga mempunyai tujuan untuk men-

dukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.¹⁵

Upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam realitanya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Persepektif perlindungan dari negara-negara maju cenderung berbeda dengan perspektif negara-negara berkembang. Dalam persepektif negara maju, mereka lebih berfikir bagaimana caranya untuk memperoleh akses seluas-luasnya kepada pengetahuan tradisional guna menciptakan produk-produk baru, dan mendapatkan keuntungan yang besar dari komersialisasi produk-produk tersebut. Sementara perspektif negara-negara berkembang, khususnya yang memiliki keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional yang melimpah, mereka lebih berfikir tentang bagaimana menciptakan sebuah mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan keduanya.

Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan perspektif antara negara maju dan negara berkembang, satu hal yang disepakati adalah bahwa melindungi keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak, karena kemusnahan keduanya akan berakibat pada musnahnya keanekaragaman budaya global, dan hal ini secara otomatis akan berakibat pula pada kelestarian dan keanekaragaman. Selain itu, alasan lain mengapa *traditional knowledge* harus dipertahankan, dikembangkan dan dilindungi adalah mengingat di luar kelompok negara-negara maju (*LDCs/least developed countries*), pengetahuan tradisional sering digunakan sebagai pintu masuk pada sebuah industri modern seperti farmasi, pertanian, pestisida alami, dan lain-lain. Sementara bagi negara berkembang, kesadaran bahwa dengan mengaktifkan pemanfaatan kekayaan hayati dan pengetahuan tradisional yang dimilikinya, pengetahuan tradisional dapat menjadi sebuah perangsang pertumbuhan ekonomi.

c. Bagaimana Cara Melindunginya?

Dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional, secara umum *World of Intellectual Property Rights* (WIPO) mengajukan dua model perlindungan, yaitu:

1. Perlindungan yang Bersifat Mencegah (*defensive protection*)
Dalam konteks pengetahuan tradisional, terminologi *defensive protection* merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik pengetahuan tradisional.¹⁶ *Defensive protection* umumnya dikembangkan dalam bentuk inventarisasi dan pengembangan *database* pengetahuan tradisional. Ini merupakan langkah awal dari upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Melalui sistem inventori dan *database*, semua informasi terkait sebuah pengetahuan tradisional secara sistematis akan direkam dan didokumentasi. Nantinya, informasi-informasi inilah yang akan digunakan sebagai salah satu sarana pencegahan klaim dari pihak yang tidak berhak.
2. Perlindungan secara positif (*positive protection*)
Defensive protection dapat menjadi salah satu kebijakan yang efektif untuk memblokir dan mencegah diberikannya hak kekayaan intelektual kepada pihak yang tidak berhak. Namun demikian, hal ini tidak secara otomatis menghentikan tindakan *misappropriation/biopiracy* atas pengetahuan tradisional. Dibutuhkan hukum nasional untuk mensupport pelaksanaan kebijakan ini. Bagaimanapun, hukum positif adalah mekanisme utama dalam upaya untuk mencapai perlindungan dan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) bagi pemilik pengetahuan tradisional. *Positive protection* sendiri dapat dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum, yaitu dengan mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait hak kekayaan intelektual, atau melalui pembentukan undang-undang khusus yang terkait pengetahuan tradisional (*sui generis law*).

2.3 TRADITIONAL KNOWLEDGE DIGITAL LIBRARY OF INDIA (TKDL)

a. India dan Pengetahuan Tradisional

India merupakan salah satu dari 12 besar negara-negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah.¹⁷ Berdasarkan catatan *the Botanical Survey of India* lebih dari 47.000 *species* tanaman dan 81.000 *species* hewan hidup di India.¹⁸ Dengan total luas wilayah 3.166.414 km persegi yang terdiri dari 90.08% daratan dan 9.92% perairan, ini berarti 7-8% *species* makhluk hidup di dunia terdapat di India. Selain dianugerahi dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, India juga memiliki keanekaragaman budaya yang besar. Kombinasi kedua hal ini, pada akhirnya menjadikan India sebagai negara yang kaya dengan pengetahuan tradisional terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik. Pengetahuan tradisional di India secara umum meliputi pengetahuan dibidang pertanian, perikanan, kesehatan, hoktikultura, dan kehutanan. Selain itu, sebagian besar produk yang digunakan masyarakat seperti obat-obatan, kosmetik, termasuk produk-produk pertanian, dihasilkan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional.

b. Contoh Kasus Bio-Piracy di India

Pada tahun 2000 *the India's Council of Scientific and Industrial Research* (CSIR) melaporkan bahwa dari total 4.896 paten obat-obatan dengan bahan dasar tanaman yang tercatat di Kantor Patent Amerika (*the United States Patent & Trademark Office/USPTO*) hampir 80%-nya terkait dengan tujuh jenis tanaman obat asli India.¹⁹ Lima tahun kemudian, register paten obat-obatan dengan bahan dasar tanaman yang tersebar di USPTO, UK dan kantor patent lainnya telah mencapai 35.000 register paten. Dari angka yang terus mengalami peningkatan tersebut, ini menunjukkan dengan jelas ketertarikan negara-negara maju terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh negara-negara berkembang.

Namun demikian, dengan melimpahnya pengetahuan tradisional dan sumber daya alam, menjadikan India juga rentan mengalami kasus

biopiracy. Berikut beberapa contoh kasus *biopiracy* terkait pengetahuan tradisional India:

1. Kasus *Neem*: Sejak zaman dahulu masyarakat India telah memanfaatkan pohon *Neem* dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka memanfaatkan minyak dari pohon *Neem* untuk mencegah jamur dan hama pada tanaman pertanian. Selain itu, minyak dari biji *Neem* digunakan juga untuk menyembuhkan penyakit flu. Apabila digunakan sebagai campuran sabun, minyak *Neem* digunakan untuk menyembuhkan penyakit malaria, penyakit kulit, hingga meningitis. Namun pada tahun 1994, *the European Patent Office* memberikan hak paten (No.436257) atas *Neem* kepada *the United States Department of Agriculture and the Chemical Multinational, W.R. Grace*. Mengetahui hal tersebut, Dr. Shiva bersama-sama dengan *the International Federation of Organic Agriculture Movement* mengajukan perlawanan atas paten tersebut. Didasarkan pada tidak adanya kebaruan (*novelty*) dalam paten tersebut, upaya perlawanan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2000 *the European Patent Office* akhirnya menyatakan mencabut paten tersebut;
2. Kasus *Turmeric*: Pada pertengahan tahun 1990, kunyit (*turmeric*) menjadi subjek dari sengketa paten antara India dan USA. Kasus ini bermula dari sebuah Paten (No.5, 401,504) yang diberikan oleh kantor paten Amerika (USPTO) kepada *University of Mississippi Medical Centre*, khususnya untuk penggunaan kunyit sebagai penyembuh luka. Masalahnya di India sendiri penggunaan kunyit sebagai penyembuh luka telah dikenal sejak ribuan tahun yang silam. Terhadap paten tersebut, *the India's Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)* kemudian mengajukan keberatan kepada USPTO. Keberatan diajukan atas dasar bahwa paten tidak mengandung kebaruan. Klaim CSIR tersebut juga didukung dengan bukti dokumen tertulis berupa kitab kuno *Sanskrit* dan artikel jurnal tahun 1953. Dengan semua bukti yang ada, pada tahun 1997, USPTO akhirnya membatalkan paten tersebut;

3. Kasus beras *Basmati*: Sudah sejak lama, beras *Basmati* secara luas dikenal sebagai salah satu jenis beras India berkualitas baik yang memiliki butiran panjang dan beraroma. Namun demikian, pada tahun 1997 sebuah perusahaan asal Texas, RiceTec. Inc., memperoleh hak patent dari USPTO atas klaim cara baru untuk mengembangkan suatu beras yang berbutir panjang dan harum, cara baru dalam menyiapkan dan memasak beras tersebut, dan juga paten atas butiran itu sendiri. Selain mengajukan paten, RiceTec. Inc. juga mengajukan pendaftaran merek 'Texmati'. Atas kedua hal tersebut, melalui CSIR, pemerintah India kembali melakukan upaya perlawanan dan keberatan. Keberatan tersebut berdasarkan fakta bahwa varietas tumbuhan dan butiran tersebut mirip dengan yang ada di India. Fakta lainnya adalah bahwa tidak ada varietas padi yang bisa ditumbuhkan di Amerika. Amerika sendiri mengimpor beras dari Thailand, India, dan Pakistan. Setelah melalui pemeriksaan, klaim RiceTec. Inc tersebut kemudian dicabut oleh USPTO.

Beberapa contoh keberhasilan India dalam membatalkan suatu hak paten dengan dasar invensi yang terkandung dalam sebuah paten dari sudut pandang pengetahuan tradisional masyarakat tidak mengandung kebaruan menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suatu negara, berpotensi menjadi 'alat bukti' dalam sengketa paten. Hikmah lainnya, dengan diterimanya pengetahuan tradisional sebagai alat bukti, secara tidak langsung dunia internasional telah mengakui eksistensi pengetahuan tradisional sebagai '*prior art*' yang harus dilindungi.

c. *Traditional Knowledge Digital Library of India (TKDL)*

Banyaknya kemenangan yang diperoleh India dalam sengketa paten internasional, telah menjadikan India menjadi negara yang dianggap paling berhasil dalam melindungi pengetahuan tradisionalnya. Namun demikian, keberhasilan tersebut diperoleh dalam proses, waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Pengalaman inilah yang menjadikan India kemudian proaktif untuk mengembangkan sebuah model perlindungan yang lebih

efisien baik dalam hal proses, waktu, dan biaya. Model perlindungan defensif ini bernama Traditional Knowledge Digital Library (TKDL).

Proyek TKDL India dimulai pada tahun 2001. TKDL merupakan sebuah online *database* yang berisi informasi pengetahuan tradisional khususnya terkait obat-obatan, dan metode pengobatan yang telah lama diketahui sebelumnya oleh masyarakat India. TKDL merupakan proyek kolaborasi antara *the Council of Scientific and Industrial Research* (CSIR), dan *the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha dan Homoeopathy* (AYUSH), *Ministry of Health and Family Welfare* Pemerintah India. Tujuan utama dari TKDL ini adalah untuk melindungi pengetahuan tradisional India dari bio-piracy dan mencegah pemberian hak paten kepada pihak yang tidak seharusnya.

2.4 TKDL MENGATASI HAMBATAN JARAK, FORMAT, DAN BAHASA ANTARA PEMILIK PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN PETUGAS PEMERIKSA PATENT INTERNASIONAL.

Sumber informasi TKDL berasal dari terjemahan 150 kitab kuno India meliputi *Ayurveda, Unani, Sigha and Yoga*. Informasi-informasi tersebut kemudian disalin ke dalam 34 juta halaman berukuran A4. Semua informasi ini kemudian didokumentasikan secara elektronik dan diklasifikasikan sebagaimana sistem klasifikasi patent internasional.

Dalam perkembangannya, TKDL India saat ini telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan beberapa kantor patent internasional, antara lain: *European Patent Office* (EPO) yang memiliki anggota sebanyak 34 negara anggota, *German Patent Office, Indian Patent Office, United Kingdom Patent Office* (UKPTO), *US Patent Office and Trademark Office* (UPSTO), *Canadian Intellectual Property Office* (CIPO), *IP Australia* dan *Japan Patent Office* (JPO). Melalui kerjasama ini, kantor-kantor patent tersebut diberi hak untuk mengakses informasi dalam TKDL yang nantinya digunakan sebagai rujukan *prior art* dalam memeriksa sebuah permohonan paten.²⁰ Namun demikian, untuk menjamin kerahasiaan infor-

masi di TKDL, para pemeriksa (*examiners*) di kantor paten internasional hanya diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pemeriksaan saja, kecuali diperlukan untuk tujuan pengutipan mereka diperkenankan untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga.

Untuk mengatasi hambatan bahasa, saat ini informasi di dalam TKDL telah tersedia dalam format 5-bahasa asing internasional yaitu Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, dan Jepang. Ke depan, TKDL akan dapat diakses dalam 20-bahasa internasional yang berbeda.

2.5 DAMPAK TKDL DALAM MENCEGAH BIOPIRACY DI INDIA

TKDL adalah salah satu contoh *database* pengetahuan tradisional yang telah terbukti efisien dan berhasil dalam mencegah pemberian hak paten yang salah di kantor-kantor paten internasional. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, telah tercatat 600 aplikasi permohonan akses diajukan kepada TKDL, namun demikian baru 100 kesepakatan yang disetujui. Catatan lainnya adalah, dari 571 pemeriksaan yang dilakukan kepada pihak ketiga,²¹ 89 aplikasi patent diantaranya berasal dari perusahaan-perusahaan farmasi Amerika, Inggris, Spanyol, Italia, Cina, dll. Telah menarik/membatalkan beberapa permohonan paten berdasarkan informasi dari TKDL.²² Berbeda dengan upaya hukum melalui pengadilan yang biasanya membutuhkan waktu hingga 4-12 tahun,²³ dengan memanfaatkan informasi dalam TKDL jauh lebih efektif dan efisien. Pembatalan sebuah hak paten dengan menggunakan informasi TKDL dapat diselesaikan dalam hitungan minggu. Karena waktu yang dibutuhkan sangat singkat, maka biaya yang dibutuhkan juga sangat sedikit, bahkan sangat dimungkinkan tidak memakan biaya sama sekali (*zero cost*).²⁴

2.6 TKDL: SEBUAH MODEL BAGI BANYAK NEGARA

Saat ini, menyusul keberhasilan India dalam mengembangkan TKDL, beberapa negara juga mulai mengembangkan model perlindungan defensif serupa, diantaranya Republik Korea Selatan membangun *the*

Korean Traditional Knowledge Portal (KTKP), Cina membangun *China Traditional Chinese Medicine Patents Database*, Afrika Selatan, Mongolia, Malaysia, Kenya, Peru, dan Thailand. Selain pada level nasional, upaya pengembangan *database* pengetahuan tradisional juga dilakukan pada level internasional, contohnya *Bioversity International*, *Global Crop Diversity Trust*, *Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* dengan membangun *Genesys Gateway to Genetic Resources*. Bagaimana dengan Indonesia?

2.7 KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dapat dimulai dengan upaya perlindungan secara defensif. Seperti halnya India, model perlindungan ini dapat dilakukan dengan membangun *database* pengetahuan tradisional. Dengan menggunakan informasi dalam *database* ini, India telah membuktikan bahwa secara internasional pengetahuan tradisional dapat diterima sebagai salah satu rujukan *prior art* dalam memeriksa sebuah permohonan/pembatalan paten. Sebagai sumber rujukan *prior art*, TKDL juga menjadi alat yang efektif dalam mencegah “pencurian” terhadap pengetahuan tradisional India.

Dengan merujuk pada keberhasilan TKDL India, sebagai negara anggota dan peratifikasi *Convention on Biological Diversity*, dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, selain mengembangkan sistem perlindungan positif (*positive protection*) baik melalui pembentukan undang-undang *sui generis* atau penyelarasan undang-undang hak kekayaan intelektual, pemerintah diharapkan pula secara komprehensif mampu mengembangkan sistem perlindungan defensif (*defensive protection*). Upaya ini sendiri dapat dimulai dengan melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional di Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriantsiferana, Rabodo, 2003. *Traditional Knowledge: What is it and How (if at All) is it to be Protected? Traditional Knowledge Protection in the African Region*, Conference on Biodiversity, Biotechnology and the Protection of Traditional Knowledge (Saint Louis: USA, April 4th - 6th, 2003).
- Avilia, Dewi, “*Traditional Knowledge Database: A Defensive Measure Against Traditional Knowledge Cross Border Misappropriation*”, <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=115001> (diakses tanggal 10 Juni 2013).
- Brahmachari, Samir K., “*Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) – an Effective and Novel Tool for Protection of India’s Traditional Knowledge Against Bio-Piracy*”, http://www.tkdl.res.in/tkdl/PressCoverage/PIB_120811 (diakses tanggal 23 Mei 2014).
- Conservation International, “*Megadiversity Data Tables*”, <http://www.conservation.org/xp/CIWEB/home> (diakses pada 5 Juli 2014).
- Correa, Carlos M., “*Protection and Promotion of Traditional Medicine Implications for Public Health in Developing Countries*”, http://apps.who.int/medicine_docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf (diakses tanggal 3 Mei 2013).
- Djundjuran, Bebeb A.K.N., 2012. *Sistem Hukum Internasional Belum Memberikan Perlindungan Efektif terhadap GRTKTCE*, dalam *Tabloid Diplomasi Komunikasi dan Interaksi*, No. 56 Tahun V, 15 Juli – 14 Agustus.
- Dokumen WIPO/GRTKF/IC/3/9 (May 20th, 2002).
- Dokumen WIPO/GRTKF/IC/5/6 (May 14th, 2003).
- Grabert, Christoph Beat & Martin A. Girsberger, “*Traditional Knowledge at the International Level: Current Approaches and Proposal for a Bigger Picture That Includes Cultural Diversity*” http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf (diakses tanggal 21 Oktober 2013).

- Hilwade, Manggala Anil, "Protecting Traditional Knowledge Digitally: a Case Study of TKDL", http://eprints.rclis.org/14020/1/TKDL_paper.pdf (diakses tanggal 10 Januari 2015).
- Kompas, "Hak Paten Tempe dikuasai Asing", <http://kompas.com/wartakota/0002/15/08> (diakses tanggal 15 Juli 2015).
- OseiTutu, J. Janewa, 2011. *A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law*, dalam *Marquette Intellectual Property L. Rev.*, Vol. 15.
- Saleh, Gazalba, 2010. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia*, dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume III No. 1, FH Univ. Sahid Jakarta, Jakarta.
- Secretariat of CBD, "Traditional Knowledge and the Convention on Biological Diversity (CBD)", <http://www.cbd.int/traditional/intro.shtml> (diakses tanggal 8 Oktober 2014).
- The United Nation on Convention on Biological Diversity (CBD)
- Wekundah, Joseph M., 2012. *Why Protect Traditional Knowledge?*, dalam *African Technology Policy Studies Network, Special Paper Series No. 44*.
-
- 1 Hak Paten Tempe dikuasai Asing, <http://kompas.com/wartakota/0002/15/08> (diakses tanggal 15 Juli 2015).
 - 2 Bebeb A.K.N. Djundjuran, *Sistem Hukum Internasional Belum Memberikan Perlindungan Efektif terhadap GRTKCE*, dalam *Tabloid Diplomasi Komunikasi dan Interaksi*, No. 56 Tahun V, July 15th – August 14th, 2012, p. 8.
 - 3 Pembukaan the United Nation on Convention on Biological Diversity (CBD)
 - 4 Dokumen WIPO/GRTKF/IC/3/9 (May 20th, 2002), hlm. 18
 - 5 Gazalba Saleh, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia*, dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume III No. 1 (FH Univ. Sahid Jakarta: 2010), hlm. 2.
 - 6 Secretariat of CBD, *Traditional Knowledge and the Convention on Biological Diversity (CBD)*, <http://www.cbd.int/traditional/intro.shtml> (diakses tanggal 8 Oktober 2014).
 - 7 Dokumen WIPO/GRTKF/IC/3/9 (May 20th, 2002), hlm. 11.
 - 8 Peter Jaszi, et.al., "A Step Forward for Protection in Indonesia", dalam Dewi Avilia, *Traditional Knowledge Database: A Defensive Measure Against Traditional Knowledge Cross Border Misappropriation*, Master Thesis (Tilburg University, Netherland), hlm. 7, <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=115001> (diakses tanggal 10 Juni 2013).

WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Sisi Hukum Kekayaan

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.

Efektivitas Database dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dari Tindakan Bio-Piracy

Rohaini, S.H., Ph.D.

Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Creative City

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.Hum.

Penggunaan Simbol Negara di dalam Pendaftaran Sebuah Merek

Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H.

Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimana Perlindungannya dalam Perspektif Islam?

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.; *Sujitno, S.H., M.H.*

Kajian Kritis Atas Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf

Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.; *Margaret Gozali, S.H.*

Pengaturan dan Keberadaan HKI Sebagai Objek Wakaf

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan yang Diwakafkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nurul Maghfiroh, S.H., LL.M.; *Yulia Kurniaty, S.H., M.H.;*

Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H.

Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Wakaf

Helza Nova Lita, S.H., M.H.

Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.; *Elis Herlina, S.H., M.H.;*

Ahmad M. Ridwan, S.Si., S.H., M.H.



ISBN: 978-602-60202-0-8



9 786026 020208

B 852